

Krisis Integritas Pemilu: Analisis Dirty Vote dalam Perspektif Politik Islam

Januari Riki Efendi¹, Hasan Bakti Nasution², Mardian Idris Harahap³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

januari3001243004@uinsu.ac.id¹, prof.hasanbnst@uinsu.ac.id²,

mardianidris@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This study analyzes the integrity crisis of Indonesia's 2024 General Election as portrayed in the documentary film Dirty Vote through the classical Islamic political thought of Abu al-Hasan al-Mawardi and Imam Abu Hamid al-Ghazali. The study employs a qualitative multi-method design by combining Critical Discourse Analysis (CDA) of the documentary's empirical claims with library research on major Islamic political texts, including Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Ihya Ulumuddin, and Nasihatul Mulk. The findings indicate that electoral engineering—including manipulation of candidacy age requirements, gerrymandering through Papua's regional expansion, bureaucratic mobilization, weakened oversight by the KPU and Bawaslu, and pork-barrel politics through the politicization of social assistance—constitutes structured, systematic, and massive violations. From Al-Mawardi's perspective, these practices breach the social contract (bay'ah), misuse public funds (Baitul Mal), and produce a moral defect in leadership (Al-Jarh fi al-Adalah). Al-Ghazali's perspective interprets them as political moral decay (fasad al-siyasah), reinforced by the separation of religion from politics, exploitation of poverty (al-faqr), and declining intellectual integrity among opportunistic scholars (ulama al-su') within oversight institutions. The study proposes electoral reconstruction based on institutional accountability (amanah), regulatory transparency (shiddiq), impartial law enforcement ('adl), and the institutionalization of independent civil-society oversight as public control (hisbah).

Keywords : Electoral Integrity, Dirty Vote, Islamic Politics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis integritas Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Indonesia yang terekam dalam film dokumenter Dirty Vote melalui lensa pemikiran politik Islam klasik Abu al-Hasan al-Mawardi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) untuk membedah muatan empiris film, dipadukan dengan studi pustaka (library research) terhadap teks ketatanegaraan Islam utama seperti Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Ihya Ulumuddin, dan Nasihatul Mulk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potret rekayasa elektoral dalam Dirty Vote—yang meliputi manipulasi batas usia pencalonan, gerrymandering melalui pemekaran wilayah Papua, mobilisasi birokrasi, kelompok fungsi institusi pengawas (KPU dan Bawaslu), serta maraknya praktik politik gentong babi (pork barrel politics) lewat politisasi Bantuan Sosial (Bansos)—merupakan bentuk pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Berdasarkan pemikiran Al-Mawardi, rekayasa ini diklasifikasikan sebagai pengkhianatan terhadap akad kontrak sosial (baiat) dan penyalahgunaan dana publik (Baitul Mal) yang

berujung pada cacat moral pemimpin (Al-Jarh fi al-Adalah). Sementara itu, perspektif Al-Ghazali menilai fenomena ini sebagai manifestasi kedalangan moral politik (fasad al-siyasah) akibat dikotomi agama-politik, eksploitasi kemiskinan (al-faqr) rakyat kelas bawah, serta runtuhnya integritas intelektual (ulama al-su') di dalam lembaga pengawas. Sebagai solusi rekonstruktif, penelitian ini menawarkan penguatan sistem pemilu berbasis empat pilar politik Islam, yaitu akuntabilitas institusional (amanah), transparansi regulasi (shiddiq), penegakan hukum imparial ('adl), serta pelebagaan gerakan pengawasan masyarakat sipil merdeka sebagai fungsi kontrol sosial (hisbah).

Kata kunci : Integritas Pemilu, Dirty Vote, Politik Islam.

PENDAHULUAN

Politik pada dimensinya dimanifestasikan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Dalam pandangan pragmatisme, politik selalu dikaitkan dengan proses-proses dinamisasi materialis dengan praktek-praktek yang sarat akan perebutan kekuasaan. Politik didefinisikan dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan, sistem-sistem kekuasaan, serta pemerintahan. Pada umumnya tidak mengherankan jika definisi politik tersebut telah mengakar, baik tokoh seperti Deliar Noer dan Miriam Budiardjo melihat politik sebagai proses yang tidak lepas dari kekuasaan (Noer, 1997; Budiardjo, 2008). Secara etimologis, terminologi politik berakar dari diksi Yunani yaitu *polis* yang merepresentasikan konsep negara-kota, serta *politikos* yang merujuk pada atribut warga negara dan status kewarganegaraan. Dalam tradisi klasik Yunani, politik dipahami sebagai ruang interaksi dialektis antar-individu guna mengaktualisasikan kebaikan bersama (*eudaimonia*) serta kemakmuran kolektif sebagaimana ditegaskan dalam tesis Aristoteles. Dalam spektrum kontemporer, aktivitas politik termanifestasi saat individu melakukan negosiasi posisi sosial, mengupayakan kesejahteraan melalui alokasi sumber daya yang tersedia, hingga melakukan persuasi ideologis guna memperoleh legitimasi atas pandangan mereka dalam struktur masyarakat (Anggara, 2013).

Spektrum politik yang hari ini berkuat hanya pada pemerolehan kekuasaan menyebabkan adanya dikhotomis antara moral agama dan politik sebagai sistemnya. Politik yang dikhotomis agama tersebut biasanya politik bebas nilai, politik bebas nilai sarat dengan transaksi, normalisasi *agitasi* untuk kepentingan kelompok (Kondisi ini juga tercermin dalam pengalaman penerapan ambang batas pencalonan presiden 20% yang mempersempit pilihan politik dan memperkuat koalisi dominan), penguasaan kaum berduit (oligarki) dalam percaturan pemilu, serta berkembang biaknya kolusi, korupsi serta nepotisme. Demokrasi sebagai sistem dalam politik yang dianut di Indonesia pun saat ini tidak lagi menjadi sistem yang mampu menjaga moral dan nilai. Demokrasi seakan-akan digunakan hanya untuk “pemilu” lima tahunan saja. Maka tidak heran Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky dalam bukunya *How Democracies Die* mengatakan “*democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders,*” atau “demokrasi bisa mati bukan di

tangan para jenderal, melainkan di tangan para pemimpin yang terpilih melalui pemilu.' Levitsky dan Ziblatt menolak pandangan bahwa *keberadaan pemilu saja sudah cukup untuk menyebut suatu negara demokratis*. Menurut mereka, banyak rezim otoriter modern justru lahir melalui pemilu yang sah secara prosedural, tetapi cacat secara substantif. Demokrasi tidak selalu mati melalui kudeta militer, tetapi sering "mati perlahan" melalui pemilu yang dimenangkan oleh aktor antidemokrasi (Levitsky & Ziblatt, 2019).

Dua profesor tersebut juga mengatakan "*Many government efforts to subvert democracy are 'legal' in the sense that they are approved by the legislature or accepted by the courts.*" (Levitsky & Ziblatt, 2019). Ini menunjukkan bagaimana instrumen pemerintah menggunakan demokrasi sebagai wadah untuk merusak perpolitikan, terkhusus di Indonesia kritik sudah muncul dari berbagai intelektual untuk menyatakan bahwa pemilu tahun 2024 telah mencederai semangat demokrasi. Dalam buku *Ilusi Demokrasi, Kritik dan Otokritik Islam* karya Zaim Saidi, dijelaskan secara cukup jelas mengenai konsepsi demokrasi yang jika bersanding dengan politik bebas nilai. Setidaknya Zaim Saidi menyatakan dalam bukunya

"George Bernard Shaw secara tajam mengartikan demokrasi sebagai sistem di mana "siapa pun dipilih oleh semua orang." Namun, realitas saat ini menunjukkan tren penurunan partisipasi pemilih di negara-negara Barat (AS dan Eropa) yang kini hanya berkisar di angka 40-60%. Fenomena meningkatnya angka golongan putih (golput) dan rendahnya dukungan mayoritas mutlak bagi kandidat menjadi indikasi memudarnya kepercayaan publik terhadap politisi. Meski Indonesia mencatat partisipasi tinggi sebesar 92% pada Pemilu Presiden 2004, angka tersebut belum bisa dijadikan tolok ukur ideal karena sejarah politik Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, lebih didominasi oleh mobilisasi massa daripada kesadaran partisipatif yang murni sukarela." (Saidi, 2007, pp. 14–15)

Objek material dalam penelitian ini adalah Film Dokumenter *Dirty Vote* (Penelitian ini dibatasi pada film *Dirty Vote* pertama yang dirilis pada 2024), sebuah film dokumenter politik tahun 2024 yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan diproduksi oleh Joni Aswira. Melalui platform YouTube, film ini menghadirkan tiga ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar untuk membedah berbagai indikasi kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024. Kesuksesan film ini berlanjut dengan perilisan sekuelnya pada 20 Oktober 2025. Secara tematik, *Dirty Vote* menyoroti distorsi demokrasi dalam proses pemilu di Indonesia, khususnya di tingkat lokal, dengan mengungkap praktik manipulasi seperti politik uang, intimidasi pemilih, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politik.

Film ini membedah secara teknis dan sistematis dugaan desain kecurangan serta politisasi instrumen kekuasaan yang terjadi selama proses Pemilihan Umum tahun 2024. Melalui paparan data dari para ahli hukum tata negara, *Dirty Vote* memperlihatkan bagaimana infrastruktur negara dan kebijakan publik diduga

dimanipulasi untuk kepentingan elektoral tertentu, penggunaan politik uang, lalu keterlibatan tokoh lokal dan eksploitasi fasilitas negara demi kepentingan politik praktis. Lebih jauh, film ini menyoroti runtuhnya netralitas aparaturnegara yang justru memihak pada kontestan tertentu. Konsekuensinya, praktik ini tidak hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga melanggengkan eksploitasi terhadap kelompok masyarakat rentan di wilayah terpencil yang kerap terjebak dalam manipulasi politik akibat keterbatasan ekonomi dan rendahnya literasi politik. (Laksono, 2024). Narasi yang dibangun dalam film ini mengungkap sisi gelap politik yang jauh dari nilai-nilai kejujuran (*shiddiq*) dan transparansi, yang pada titik tertentu mengancam sendi-sendi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Fenomena kecurangan pemilu yang dipotret secara gamblang dalam dokumenter *Dirty Vote* mengungkap adanya krisis integritas yang mendalam dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kecurangan tidak lagi sekadar anomali di tempat pemungutan suara, melainkan telah bertransformasi menjadi desain sistemik yang melibatkan mobilisasi instrumen kekuasaan, politisasi bantuan sosial, hingga pelemahan independensi lembaga penyelenggara pemilu. Dalam narasi tersebut, kecurangan dipahami sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang dilakukan secara terstruktur dan masif demi melanggengkan kekuasaan, yang pada gilirannya menciptakan defisit moralitas dalam ruang publik.

Film ini menampilkan dugaan penyimpangan kekuasaan, manipulasi hukum, serta lemahnya integritas penyelenggaraan pemilu, yang secara substansial bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Dalam kajian politik Islam, realitas tersebut tidak sekadar dipahami sebagai kegagalan prosedural demokrasi, melainkan sebagai bentuk penyimpangan moral kekuasaan yang berdampak langsung pada legitimasi politik dan kepercayaan publik.

Menurut pandangan Islam, agama dan politik tidak bisa dikhotomis. Islam adalah agama yang mengatur seluruh hidup pengikutnya, bahkan dari bangun tidur hingga tidur lagi. Maka politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, dan integritas adalah hal yang fundamental dalam Islam yang perlu diusahakan. Pada konsep integritas, Islam menekankan integritas *tauhid* sebagai tolok ukur moral. Bukan sekedar ukuran kolektif manusia. Islam sejak dari diutusnya Rasulullah Saw adalah agama yang sudah menunjukkan eksistensi peradaban kemanusiaan dalam politiknya. Dalam Islam, sistem politik harus mengutamakan moral, etika atau integritas di dalamnya. Menurut Al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M), dalam bukunya *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah* bahwa jabatan politik bukanlah hak pribadi, melainkan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan religius. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah. Oleh karena itu, penyalahgunaan kekuasaan—seperti korupsi, nepotisme, dan kezaliman—dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah (Al-Mawardi, 2006).

Imam al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M) memandang politik sebagai bagian tak terpisahkan dari etika dan spiritualitas Islam. Berbeda dengan

pendekatan struktural Al-Mawardi, Al-Ghazali menekankan dimensi moral-subjektif penguasa sebagai kunci utama keberlangsungan kekuasaan. Dalam pandangannya, integritas politik bersumber dari kesalehan pribadi dan kesadaran akan tanggung jawab *ukhrawi*. Al-Ghazālī menyatakan bahwa agama dan negara adalah dua entitas yang saling membutuhkan: “Agama adalah fondasi, dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu tanpa fondasi akan runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang.” (Al-Ghazali, 1988) Menurut Al-Ghazali, kerusakan moral penguasa merupakan akar utama kehancuran masyarakat (Al-Ghazali, 1996).

Dari penjelasan politik oleh para Al-Mawardi dan Al-Ghazali tersebut maka dapat disimpulkan bahwa politik dalam perspektif Islam bukan sekadar instrumen untuk merebut kekuasaan, melainkan sebuah amanah suci yang berorientasi pada tegaknya keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan umat (*al-maslahah*). Prinsip integritas atau *amanah* menjadi pilar utama dalam *Siyasah Syar'iyah*, di mana seorang pemimpin dan sistem politik yang menyertainya wajib tunduk pada norma etika dan hukum yang transparan. Namun, dalam praktiknya, idealisme politik Islam sering kali berbenturan dengan realitas pragmatisme politik yang menghalalkan segala cara demi mempertahankan *status quo*, sehingga menciptakan jarak yang lebar antara teks keagamaan dan realitas empiris di lapangan.

Lalu, pemilu sebagai instrument demokrasi harusnya sesuai dengan konsep-konsep keadilan, transparansi, amanah serta kesetaraan yang membentuk suatu integritas. Tetapi, dalam Film Dokumenter secara dasar digambarkan bagaimana kerusakan pemimpin malah datang dari pemilu yang dimanipulasi. Penelitian ini menjadi krusial karena selama ini narasi tentang politik Islam di Indonesia lebih sering berfokus pada isu simbolik dan identitas, namun masih minim yang menyentuh aspek substansi integritas dalam proses teknis demokrasi seperti yang digambarkan dalam *Dirty Vote*. Keberadaan film ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali konsep *Imamah* (kepemimpinan) dan *Syura* (musyawarah) dalam konteks modern. Studi ini berupaya menjawab tantangan bagaimana nilai-nilai integritas Islam dapat diintegrasikan sebagai instrumen kritik dan solusi terhadap pola-pola kecurangan sistemis yang merusak tatanan bernegara. Dengan berbagai analisis dasar di atas, maka peneliti mengambil judul dalam penelitian ini ialah “Krisis Integritas Pemilu: Analisis *Dirty Vote* dalam Perspektif Politik Islam.”

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan Penelitian Kualitatif Multi-Metode (*Multimethod Qualitative Research*). Penelitian Kualitatif Multi-Metode adalah sebuah pendekatan di mana peneliti menggunakan dua atau lebih teknik pengumpulan atau analisis data kualitatif dalam satu penelitian yang sama.

Dalam penelitian ini, dua pendekatan yang digunakan ialah *Discourse Analysis* (Analisis Wacana) dan *library research* (Studi Pustaka). *Discourse analysis* (analisis wacana) diterapkan sebagai teknik interpretatif untuk mengungkap

dimensi ideologis, struktur kekuasaan, relasi kekuasaan, dan narasi krisis integritas yang direpresentasikan dalam film dokumenter *Dirty Vote* tahun 2024.

Discourse analysis digunakan untuk mengurai narasi, data grafis, dan argumen hukum yang disajikan oleh tiga ahli hukum dalam film tersebut. Lebih dalam lagi peneliti akan menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA). CDA akan fokus pada hubungan antara bahasa dan kekuasaan. CDA berusaha mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan dominasi sosial dan ideologi tertentu.

Sedangkan *Library Research* (Studi pustaka) dilakukan untuk mengonstruksi basis data teoretis mengenai integritas dalam politik Islam secara sistematis. Fungsinya untuk menghimpun konsep-konsep integritas dan etika politik dalam khazanah pemikiran Islam yang diambil dari tokoh pemikir Islam (Al-Mawardi dan Al-Ghazali)

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dianalisis. Data primer pada penelitian ini ialah :

1. Film Dokumenter *Dirty Vote* yang dirilis tahun 2024. Data primer ini diperoleh melalui seluruh dialog, data grafis, metafora, serta argumen hukum yang disampaikan oleh tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar di dalam film tersebut.
2. Karya Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali yang berkaitan dengan pemikiran politik baik karya langsung dari dua pemikir tersebut ataupun karya saduran yang berbicara mengenai pemikiran politik dari kedua tokoh Islam tersebut.

Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini ialah seluruh jurnal penelitian terdahulu, karya-karya atau buku-buku yang terkait dengan obyek penelitian ini sebagai pendukung dan penguat data.

Alur Penelitian

Alur penelitian ini dimulai dengan menempatkan studi pustaka (*library research*) bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi aksiologis untuk membangun kerangka integritas dalam Politik Islam. Secara argumentatif, metode ini krusial untuk mengekstraksi prinsip-prinsip normatif seperti *amanah* (akuntabilitas), *'adl* (keadilan), *shiddiq* (kejujuran) serta *hisbah* (pengawasan) dari teks-teks klasik (konsep integritas dalam pandangan Al-Mawardi dan Al-Ghazali) maupun kontemporer yang menjadi standar ideal dalam sistem politik Islam. Tanpa basis data dokumen yang sistematis dari studi pustaka, analisis terhadap fenomena kontemporer akan kehilangan kompas etikanya. Oleh karena itu, *library research* berfungsi untuk mengonstruksi "pisau bedah" teoretis yang akan digunakan untuk menguji realitas politik yang digambarkan dalam film dokumenter tersebut,

memastikan bahwa kritik yang muncul memiliki landasan teologis dan intelektual yang kuat.

Selanjutnya, data yang telah dikonstruksi tersebut diintegrasikan dengan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) untuk membedah narasi dalam film *Dirty Vote* melampaui apa yang terlihat di permukaan. Penggunaan CDA secara argumentatif sangat tepat karena film dokumenter ini bukan sekadar kumpulan data hukum, melainkan sebuah praktik diskursif yang mengandung kepentingan, kekuasaan, dan upaya pembongkaran ketidakadilan. Melalui teknik interpretatif ini, penelitian tidak hanya memaparkan temuan kecurangan, tetapi juga menyingkap dimensi ideologis dan relasi kuasa yang menghambat tegaknya integritas politik. Dengan demikian, CDA berperan memediasi antara realitas empiris dalam film dengan idealitas Politik Islam, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tajam mengenai sejauh mana praktik politik yang terekam dalam *Dirty Vote* menyimpang atau justru memicu urgensi pemurnian integritas sesuai prinsip Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Konstruktif Film Dokumenter *Dirty Vote* & Pisau Analisis Politik Islam

Demokrasi dan institusi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia saat ini tengah berada dalam pusaran krisis moralitas yang mendalam. Pemilu yang idealnya bertindak sebagai instrumen prosedural formal untuk mengonversi kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) menjadi mandat kekuasaan yang berkeadilan, kini mengalami penyusutan makna yang signifikan. Kontestasi elektoral lima tahunan cenderung tereduksi menjadi sekadar prosedural mekanistik tanpa ruh substansial. Kondisi ini melahirkan apa yang disebut oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt sebagai kematian demokrasi secara perlahan di tangan para pemimpin yang terpilih secara sah melalui pemilu, namun memanfaatkan celah-celah legalitas konstitusional untuk merusak sendi-sendi demokrasi itu sendiri (*autocratic legalism*).

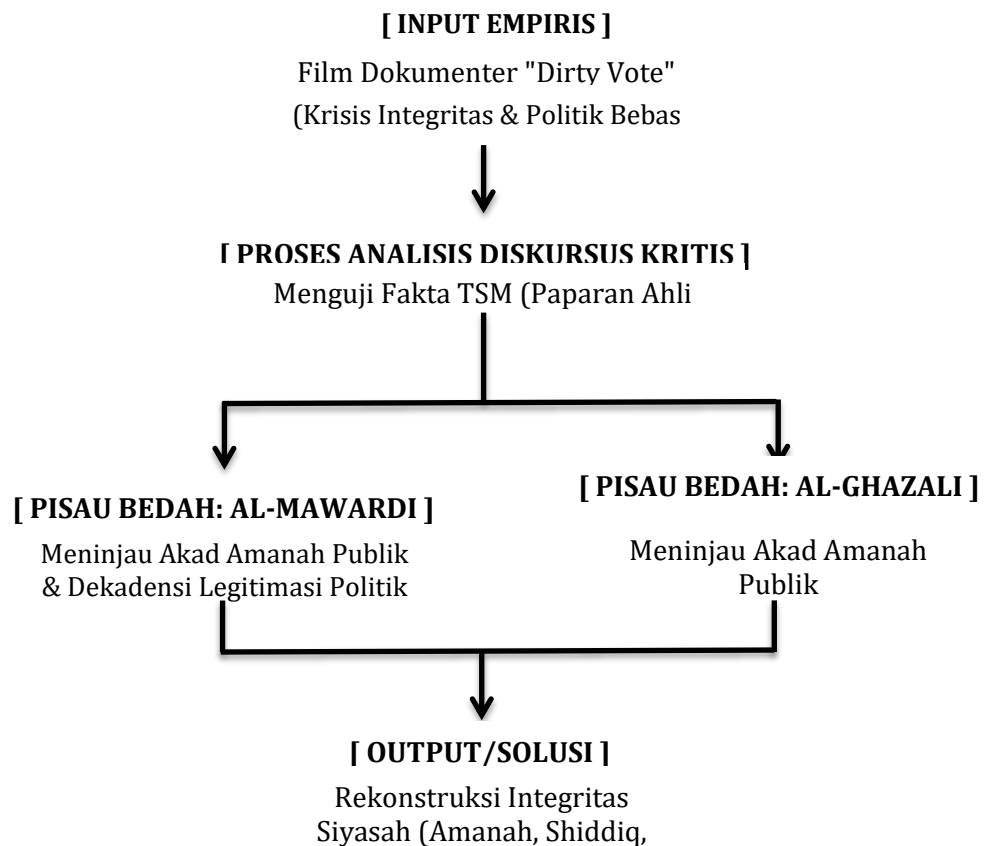
Film dokumenter *Dirty Vote* yang dirilis pada 11 Februari 2024 hadir sebagai sebuah instrumen pengawasan alternatif berbasis massa (*public oversight*) yang membedah anatomi kecurangan Pemilu 2024 secara gamblang, ilmiah, dan berani. Ditampilkan oleh tiga ahli hukum tata negara terkemuka—Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar—dokumenter ini menyuguhkan kompilasi data empiris yang menyingkap fakta bahwa kecurangan pemilu tidak lagi sekadar anomali atau kesalahan teknis sektoral di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebaliknya, kecurangan telah berevolusi menjadi sebuah desain sistemik yang dirancang secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) demi melanggengkan kekuasaan dinastik dan kepentingan oligarki.

Dalam perspektif politik Islam (*siyasaḥ syar'iyah*), pemisahan antara moralitas, etika keagamaan, dan kekuasaan (*dikotomi politik-agama*) merupakan

akar utama dari dekadensi tata kelola pemerintahan. Islam memandang politik (*siyasa*) bukan sebagai alat pemuas syahwat sekuler yang bebas nilai, melainkan sebagai manifestasi ibadah untuk mengelola urusan umat (*ri'ayatu syu'un al-ummah*) demi menggapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah seluruh temuan empiris kecurangan pemilu dalam film *Dirty Vote* dengan menggunakan pisau analisis pemikiran dua ulama mazhab politik Islam klasik terkemuka, yaitu Abu al-Hasan al-Mawardi (364–450 H) dan Imam Abu Hamid al-Ghazali (450–505 H). Elaborasi teoretis-normatif ini diharapkan mampu melahirkan rumusan rekonstruktif mengenai pemurnian integritas politik kontemporer di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif multi-metode (*multimethod qualitative research*). Konstruksi data empiris diperoleh melalui teknik Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) terhadap objek material film dokumenter *Dirty Vote*. CDA diaplikasikan untuk menyingkap bagaimana relasi kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan dominasi ideologis dioperasionalkan melalui bahasa regulasi dan kebijakan publik oleh penguasa. Sementara itu, metode studi pustaka (*library research*) digunakan sebagai fondasi aksiologis untuk mengekstraksi pemikiran ketatanegaraan Islam dari kitab *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi dan kitab *Ihya Ulumuddin* serta *Nasihatul Mulk* karya Imam Al-Ghazali.

Al-Mawardi memberikan penekanan struktural-konstitusional mengenai *Imamah* (kepemimpinan negara) sebagai kontrak sosial (*baiat*) antara rakyat (*Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*) dengan pemimpin. Kontrak ini bersifat mengikat dan menuntut pemenuhan amanah publik secara mutlak. Di sisi lain, Imam Al-Ghazali melengkapi analisis ini melalui pendekatan moral-subjektif-sufistik. Al-Ghazali menekankan bahwa kesalehan pribadi, integritas batin, dan kesadaran ukhrawi seorang penguasa adalah kunci utama stabilitas negara. Integrasi kedua pemikiran ini membentuk sebuah metodologi komprehensif untuk menguji, mengkritik, sekaligus memberikan solusi terhadap fenomena krisis integritas Pemilu 2024.



Gambar 1. Pisau Analisis Penelitian

2. Bedah Anatomi Kecurangan Pemilu 2024 Berdasarkan Temuan *Dirty Vote*

Sebelum memasuki pembahasan relevansi kajian pemikiran politik Islam oleh dua tokoh pemikir (Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali), maka perlu kiranya membedah anatomi kecurangan pemilu dalam Film *Dirty Vote*, yang sebelumnya telah dibagi menjadi empat klaster permasalahan.

Desain Geopolitik dan Rekayasa Birokrasi Pemekaran Wilayah Papua

Film *Dirty Vote* mengupas secara tajam kebijakan pemekaran wilayah di Papua menjadi empat provinsi baru menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Di balik narasi formal mengenai akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal, data grafis yang dipaparkan dalam dokumenter tersebut membongkar motif elektoral yang terselubung. Pemekaran daerah otonom baru ini secara matematis berimplikasi pada bertambahnya alokasi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terciptanya poros-poros kekuasaan birokrasi baru di tingkat daerah. Melalui penunjukan langsung Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh pemerintah pusat untuk memimpin provinsi baru tersebut, penguasa memiliki

instrumen langsung untuk mengontrol peta politik lokal. Langkah ini dinilai sebagai bentuk manipulasi geografis (*gerrymandering*) yang dirancang untuk mempermudah mobilisasi suara secara birokratis dan instan demi memenangkan pasangan calon tertentu yang didukung oleh rezim.

Mobilisasi Penjabat (Pj) Kepala Daerah dan Politisasi Kepala Desa

Klaster kecurangan berikutnya adalah fenomena pengangkatan ratusan Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara masif oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan akibat siklus akhir masa bakti kepala daerah definitif. Dokumenter ini menyuguhkan bukti-bukti pola operasional di mana para Pj Kepala Daerah terpilih memikul misi politik implisit. Mereka digunakan untuk menciptakan kondisi lapangan yang asimetris, menghambat ruang gerak sosialisasi kekuatan oposisi, serta melakukan tekanan struktural terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak berhenti di tingkat birokrasi menengah, netralitas aparat negara mengalami keruntuhan hingga ke struktur pemerintahan paling bawah, yakni kepala desa. Melalui organisasi-organisasi kepala desa bentukan elite, terjadi mobilisasi dukungan politik praktis secara terang-terangan. Praktik intimidasi birokratis dan pemberian iming-iming perpanjangan masa jabatan desa digunakan sebagai alat tukar guling politik untuk mengamankan perolehan suara di akar rumput.

Eksplotasi Anggaran dan Pork Barrel Politics (Politik Gentong Babi)

Kajian paling krusial dan mendapatkan porsi pembedahan terdalam dalam *Dirty Vote* adalah mengenai anomali lonjakan alokasi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) pada awal tahun 2024. Dalam sains politik modern, fenomena ini disebut sebagai *pork barrel politics* (politik gentong babi), yaitu sebuah strategi penyalahgunaan uang negara (APBN) oleh petahana atau penguasa untuk digelontorkan ke daerah-daerah atau kelompok pemilih tertentu demi membeli loyalitas elektoral secara terselubung (*vote buying* terstruktur). Dokumenter ini secara gamblang membongkar bagaimana instrumen fasilitas negara yang bersumber dari pajak rakyat diklaim secara personal sebagai "kebaikan sepihak" dari figur presiden. Anggaran perlindungan sosial melonjak drastis menjelang hari pemungutan suara (Januari–Februari 2024), bahkan melampaui sisa anggaran perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah pada masa puncak pandemi Covid-19. Proses pendistribusian Bansos dilakukan secara langsung oleh presiden tanpa melibatkan kementerian sektoral terkait (Kementerian Sosial), demi membentuk persepsi dan memengaruhi psikologi pemilih kelas bawah yang memiliki kerentanan ekonomi agar memilih paslon yang direstui oleh penguasa.

Pelemahan Sistemik Lembaga Pengawas (KPU dan Bawaslu)

Anatomi kecurangan Pemilu 2024 menjadi sempurna dengan lumpuhnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh institusi penyelenggara pemilu,

yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). *Dirty Vote* memaparkan rentetan fakta empiris mengenai mandulnya respons Bawaslu terhadap berbagai laporan pelanggaran etika dan hukum acara pemilu. Berbagai kasus konkret—mulai dari bukti ketidaknetralan pejabat publik, pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar zonasi, hingga keterlibatan aktif aparat—hampir seluruhnya berujung pada keputusan pembatalan status pelanggaran ("tidak terbukti") atau sekadar pemberian sanksi administratif formalistis yang bersifat minor. Pelemahan independensi lembaga ini disinyalir merupakan bagian dari skenario besar agar seluruh jalur rekayasa elektoral dapat berjalan mulus tanpa hambatan penegakan hukum yang berarti.

3. Analisis Kritis Berdasarkan Pemikiran Politik Al-Mawardi

Abu al-Hasan al-Mawardi dalam magnum opusnya, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, meletakkan fondasi hukum tata negara Islam (*siyasah syar'iyah*) yang berbasis pada legitimasi institusional, kontrak sosial, dan pembagian otoritas yang rigid. Untuk membedah fenomena Pemilu 2024 yang dipotret oleh *Dirty Vote*, pemikiran Al-Mawardi memberikan pisau analisis struktural-hukum yang sangat tajam, khususnya melalui doktrin akad *imamah* (kepemimpinan), kualifikasi mutlak penguasa (*syaruth al-imamah*), serta tata kelola keuangan publik (*baitul mal*).

Dekonstruksi Akad Kontrak Sosial (Baiat) akibat Intervensi Kekuasaan

Al-Mawardi menegaskan bahwa tegaknya kekuasaan politik wajib didasarkan pada persetujuan timbal balik (*mutual consent*) yang sah antara rakyat yang diwakili oleh dewan pemilih yang kredibel (*Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*) dengan figur pemimpin. Proses ini diformalisasikan melalui akad konstitusional yang mengikat kedua belah pihak. Jika kita mengonversi konsep klasik *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* ke dalam suprastruktur politik modern Indonesia, institusi tersebut termaterialisasi dalam lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) serta lembaga peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi) yang memegang mandat untuk menyeleksi, mengawasi, dan mengesahkan sirkulasi kepemimpinan.

Temuan empiris dalam *Dirty Vote* memperlihatkan terjadinya kerusakan sistemik pada institusi penjamin akad tersebut. Berdasarkan analisis Al-Mawardi, sebuah akad politik menjadi cacat hukum (*batal*) apabila terjadi unsur pemaksaan (*ikrah*), manipulasi regulasi, atau ketidakadilan terstruktur dalam proses pencapaian kesepakatan. Ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah syarat batas usia capres-cawapres demi meloloskan putra sulung presiden aktif, terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang merusak independensi institusi pengesah akad. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip keadilan universal (*al-'adalah*) yang dipersyaratkan Al-Mawardi bagi siapa pun yang terlibat dalam lingkaran kekuasaan tertinggi.

Deselerasi Integritas Moral Penguasa (Al-Jarh fi al-Adalah)

Al-Mawardi menetapkan kriteria rigid yang wajib dipenuhi oleh seorang kepala negara, di mana urutan pertama adalah *berlaku adil dalam segala tindakan dan memiliki integritas moral yang diakui secara luas*. Integritas moral ini bukan sekadar kesalehan ritual, melainkan ketidakberpihakan penguasa dalam memperlakukan seluruh warga negara dan kontestan politik. Film *Dirty Vote* secara benderang membongkar pola perilaku penguasa yang melakukan intervensi terselubung menggunakan seluruh organ negara demi memenangkan salah satu pasangan calon. Dalam doktrin *siyasah syar'iyah* Al-Mawardi, fenomena ini dikategorikan sebagai *Al-Jarh fi al-Adalah* atau cacat moral-politik.

Seorang penguasa yang mengarahkan aparatur birokrasi, menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah secara sentralistik untuk mengamankan kantong suara, dan memobilisasi kepala desa di akar rumput telah kehilangan legitimasi moralnya (*legitimacy of character*). Al-Mawardi menegaskan bahwa apabila seorang penguasa terjebak dalam perilaku kezaliman (*jair*) dan lebih mengutamakan kelanggengan dinasti kekuasaannya daripada kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*), maka secara de jure mandat politiknya telah mengalami pembusukan dari dalam.

Analisis Hukum Tata Kelola Baitul Mal Terhadap Politik Gentong Babi (Pork Barrel)

Poin paling krusial dalam pembacaan Al-Mawardi terhadap temuan *Dirty Vote* berada pada tata kelola keuangan publik (*Baitul Mal*). Dalam Bab tersendiri mengenai hak-hak dan pengelolaan harta publik, Al-Mawardi menggarisbawahi bahwa seluruh dana yang masuk ke dalam kas negara adalah amanah yang kepemilikannya berada di tangan umat Islam secara kolektif, sedangkan penguasa bertindak sebagai pengelola (*nazhir*) yang wajib menyalurkannya secara adil, transparan, dan proporsional. Strategi politik gentong babi (*pork barrel*) berupa politisasi dan penggelembungan anggaran Bansos menjelang hari pemilu merupakan bentuk penyimpangan terbesar (*khianat*) terhadap institusi *Baitul Mal*. Al-Mawardi menguraikan bahwa mengalokasikan anggaran negara demi motif mempertahankan kekuasaan pribadi, memenangkan keluarga, atau menarik simpati elektoral secara manipulatif adalah perbuatan ilegal (*haram*).

Penguasa dilarang keras mem-bypass otoritas fungsional menteri atau lembaga administratif yang berwenang (dalam hal ini mengabaikan peran Kementerian Sosial) demi menonjolkan personalitas pribadi penguasa saat penyerahan dana publik. Tindakan ini meruntuhkan kredibilitas kepemimpinan dan mengubah fungsi negara dari pengabdian kemaslahatan menjadi mesin pemuas syahwat politik dinasti. Tabel di bawah ini menggambarkan dekonstruksi penyimpangan fungsional kementerian dan tata kelola keuangan publik (*baitul mal*) pada Pemilu 2024 berdasarkan perspektif tata negara Islam Al-Mawardi:

Tabel 1. Tata Kelola Baitul Mal dan Politik Gentong Babi

Dimensi Analisis Tata Negara	Regulasi dan Fungsi Ideal Menurut Al- Mawardi	Realitas Empiris Pemilu 2024 (Sorotan Dirty Vote)	Pelanggaran Prinsip Siyasah Syar’iyyah
Pengelolaan Keuangan (Baitul Mal)	Aset negara wajib dikelola secara transparan dan didistribusikan murni demi kemaslahatan publik (al-maslahah), bukan instrumen politik penguasa.	Anggaran Bansos (APBN) digelontorkan secara masif pada puncak tahapan pemilu untuk membentuk perilaku pemilih melalui skema Pork Barrel.	Penyalahgunaan Amanah Publik: Mengonversi hak ekonomi rakyat menjadi komoditas politik dinastik.
Otoritas Kementerian (Wizarah)	Pembagian kerja yang rigid antara kementerian delegatif dan eksekutif; presiden menghormati wewenang fungsional menteri.	Pengabaian peran menteri sosial dalam penyaluran bantuan perlindungan sosial demi sentralisasi figur presiden.	Anarki Birokrasi: Dualisme kekuasaan dan bypass otoritas demi memuluskan rekayasa elektoral.
Kedaulatan Wilayah Geopolitik &	Pemekaran wilayah dilakukan atas dasar pertahanan agama (harasat al-din) dan efektivitas pelayanan publik.	Pemekaran empat provinsi baru di Papua digunakan sebagai instrumen manipulasi jumlah kursi dan kontrol suara melalui Pj Kepala Daerah.	Gerrymandering Elektoral: Mengorbankan stabilitas sosial makro demi target kemenangan elektoral instan rezim.

1. Analisis Kritis Berdasarkan Pemikiran Politik Imam Al-Ghazali

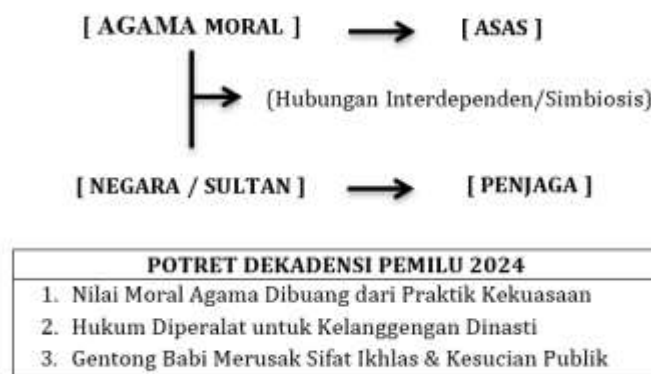
Imam Abu Hamid al-Ghazali (*Hujjatul Islam*) membangun filsafat politiknya di atas fondasi moral-subjektif, etika batin, dan pendekatan spiritualitas sufistik yang mendalam. Bagi Al-Ghazali, politik (*siyasah*) tidak dapat dipisahkan seujung rambut pun dari doktrin moral agama. Melalui kitab *Ihya Ulumuddin* dan *Nasihatul Mulk*, Al-Ghazali memberikan analisis kritis yang sangat menghujam terhadap realitas Pemilu 2024 dan politik gentong babi yang direkam dalam *Dirty Vote*,

dengan fokus pada pembusukan moral penguasa, keruntuhan sistem pengawasan nilai, serta eksploitasi kemiskinan rakyat.

Simbiosis Mutualisme Agama-Negara dan Bahaya Politisasi Nilai

Al-Ghazali merumuskan teori hubungan agama dan negara dalam sebuah analogi "saudara kembar" (*ta'amani*) yang sangat monumental. Agama bertindak sebagai fondasi spiritual (*asas*), sedangkan penguasa/negara bertindak sebagai penjaganya (*haris*). Hubungan ini meniscayakan bahwa negara wajib menggunakan otoritas fisiknya untuk memastikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dapat tegak di muka bumi.

Namun, apa yang digambarkan dalam *Dirty Vote* adalah pembalikan total dari teori *ta'amani*. Penguasa tidak lagi bertindak sebagai penjaga nilai moral agama, melainkan memperlakukakan hukum, aparat, dan anggaran negara untuk kepentingan egoistik personal. Al-Ghazali mengingatkan bahwa jika kekuasaan politik dilepaskan dari bimbingan etika agama, maka negara akan berubah wujud menjadi mesin tiran yang sangat destruktif. Pemilu 2024, dalam kacamata Al-Ghazali, telah mengorbankan kesucian demokrasi substantif demi memburu kemenangan kuantitatif yang semu.



Gambar 2. Teori Saudara Kembar (Ta'amani) Imam Al-Ghazali

Patologi Politik Gentong Babi: Eksploitasi Kemiskinan Rakyat (Al-Faqr)

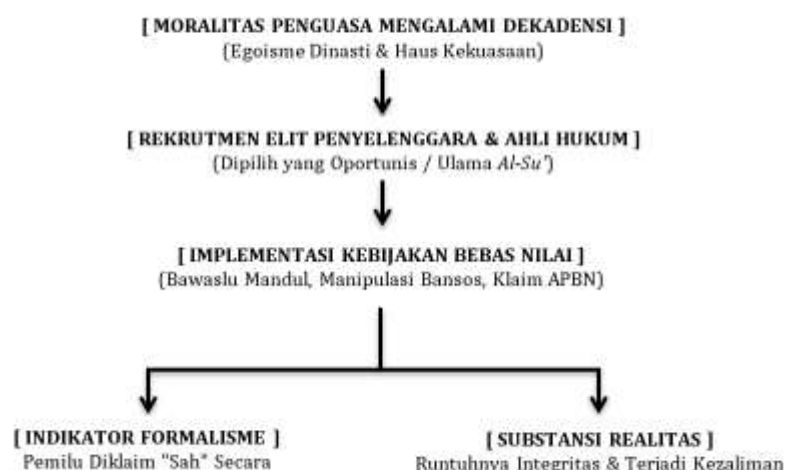
Dalam membedah politik gentong babi (*pork barrel politics*) yang mewujud dalam politisasi Bansos 2024, filsafat moral Al-Ghazali memberikan analisis psikologis-spiritual yang sangat mendalam. Al-Ghazali menempatkan "kejujuran" (*as-shidq*) dan "keikhlasan" (*al-ikhlas*) sebagai fondasi interaksi antara penguasa dan rakyat. Tindakan penguasa yang dengan sengaja menggelembungkan dana perlindungan sosial tepat di masa kampanye pemilu, lalu membagikannya sendiri dengan narasi yang menggiring opini publik, diidentifikasi oleh Al-Ghazali sebagai

bentuk manipulasi psikologis yang keji (*khid'ah*) dan penghinaan terhadap martabat kemanusiaan.

Penguasa mengeksploitasi kerentanan ekonomi dan kefakiran (*al-faqr*) rakyat miskin kelas bawah demi keuntungan elektoral. Al-Ghazali menyatakan bahwa memanfaatkan kemiskinan sesama Muslim untuk mengikat suara mereka—sehingga rakyat merasa berutang budi secara personal kepada figur penguasa dan bukan kepada negara—adalah dosa moral yang merusak tatanan spiritual umat. Strategi gentong babi ini meracuni ketulusan warga negara, membunuh daya kritis masyarakat, dan menggeser orientasi politik dari pencarian pemimpin yang maslahat menjadi sekadar transaksi pemenuhan isi perut jangka pendek.

Pembusukan Intelektual dan Mandulnya Lembaga Pengawasan (Bawaslu)

Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* memberikan kritik yang luar biasa keras kepada kelompok intelektual dan ulama oportunist yang disebutnya sebagai *ulama al-su'* (ilmuwan buruk). Mereka adalah para pemilik ilmu yang menggadaikan integritas intelektualnya demi mendapatkan serpihan jabatan, materi, dan kedekatan dengan lingkaran istana penguasa. Jika kita kontekstualisasikan kritik tajam Al-Ghazali ini pada potret kelompok institusi formal Pemilu 2024 yang diungkap oleh *Dirty Vote*, maka posisi *ulama al-su'* tersebut secara fungsional diisi oleh para elit komisioner KPU, Bawaslu, serta para ahli hukum sewaan yang sibuk memproduksi argumentasi legalistik untuk membenarkan tindakan curas penguasa serta pemanfaatan dana Bansos demi kepentingan kampanye terselubung.



Gambar 3. Skema Kerusakan Moral Pemilu 2024 dalam Perspektif Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali menegaskan bahwa ketika para intelektual hukum yang berada di dalam institusi Bawaslu dan KPU kehilangan sifat *As-Shidq* (kejujuran batin) dan

ketakwaan ukhrawi, mereka tidak lagi berfungsi sebagai benteng keadilan. Mereka berubah menjadi stempel legalitas bagi kelangsungan syahwat politik tiran. Ketundukan institusi pengawas terhadap instruksi terselubung eksekutif merupakan pengkhianatan terbesar terhadap ilmu pengetahuan dan amanah publik yang dititipkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Peradaban negara akan menuju ambang kehancuran sosial akibat rusaknya ketertiban dunia (*nizham al-dunya*) yang dipicu oleh rusaknya kompas moral para pemimpinnya.

5. Solusi Politik Islam Berdasarkan Dua Tokoh Pemikir Tersebut

Krisis integritas Pemilu 2024 yang dipaparkan secara detail dalam Film *Dirty Vote* menuntut penyelesaian yang tidak sekadar bersifat kosmetik-teknis di tingkat hilir. Berdasarkan sintesis pemikiran struktural Al-Mawardi dan pemikiran etis-spiritual Imam Al-Ghazali, ditarik empat pilar solusi politik Islam yang bersifat rekonstruktif, radikal, dan aplikatif untuk memurnikan kembali sistem demokrasi di Indonesia. Jika melihat pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa poin dari solusi politik Islam menurut dua tokoh pemikir yang telah kita jabarkan, yaitu:

Reformasi Struktural Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Doktrin Meritokrasi Al-Mawardi

Solusi pertama adalah melakukan perombakan total terhadap sistem rekrutmen komisioner KPU dan Bawaslu. Al-Mawardi memberikan panduan ketat bahwa para pengelola urusan publik wajib dipilih berdasarkan kapasitas ilmu yang luas (*ijtihad*) dan integritas moral yang tak tercela (*'adalah*). Proses seleksi tidak boleh lagi diserahkan kepada panitia seleksi yang terafiliasi dengan kepentingan partai politik atau istana presiden. Sistem rekrutmen harus diubah menjadi sistem meritokrasi murni yang transparan, melibatkan pengujian publik yang sah oleh kalangan akademisi independen dan tokoh masyarakat sipil yang bersih. Anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih harus memiliki kekebalan fungsional dan jaminan keamanan kedudukan agar mereka memiliki keberanian penuh untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran TSM, sekalipun melibatkan lingkaran kekuasaan tertinggi.

Pemurnian Etika Regulasi Melalui Integritas As-Shidq Perspektif Al-Ghazali

Solusi kedua adalah melakukan pembersihan terhadap segala bentuk regulasi yang mengandung pasal-pasal penyelundupan kepentingan dinastik. Al-Ghazali menuntut adanya keselarasan mutlak antara niat, ucapan, dan perbuatan nyata dalam pembuatan kebijakan publik (*as-shidq*). Segala bentuk produk hukum tata negara yang lahir dari proses yang cacat etika wajib dibatalkan demi hukum (*batal demi maslahat umum*). Di masa depan, undang-undang pemilu tidak boleh diubah di tengah jalan ketika tahapan pemilu sedang atau akan berjalan. Pembatasan kekuasaan presiden aktif dalam hal penggunaan fasilitas negara, penyaluran program jaminan sosial (Bansos), serta netralitas aparat harus diatur

dalam klausul pidana yang sangat ketat dan rigid di dalam kodifikasi UU Pemilu, guna menutup rapat celah praktik *autocratic legalism*.

Institusionalisasi Gerakan Pengawasan Masyarakat Sipil Berbasis Fungsi Hisbah

Solusi ketiga adalah melembagakan gerakan pengawasan pemilu alternatif berbasis massa (*public oversight*) sebagai bentuk modern dari institusi klasik *Al-Hisbah*. Ketika lembaga pengawas formal bentukan negara (Bawaslu) mengalami kelumpuhan akibat tekanan struktural, maka masyarakat sipil wajib mengambil alih fungsi pengawasan tersebut secara kolektif. Kehadiran film dokumenter eksplanatif seperti *Dirty Vote* yang diinisiasi oleh koalisi masyarakat sipil dan diperankan oleh tiga ahli hukum tata negara yang berintegritas tinggi adalah contoh nyata dari pengamalan kewajiban *amar makruf nahi mungkar* di bidang politik. Gerakan literasi politik berbasis data empiris ini harus diperluas secara digital hingga ke tingkat regional, membentuk jaringan *cyber-hisbah* di setiap kabupaten/kota untuk merekam, mempublikasikan, dan mengawal setiap jengkel indikasi kecurangan birokrasi, sehingga penguasa tidak lagi memiliki ruang gelap untuk melakukan manipulasi suara rakyat.

Krisis integritas yang terjadi dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana dibedah secara ilmiah dan berani oleh film dokumenter *Dirty Vote* merupakan sebuah alarm keras bagi masa depan peradaban demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Melalui kombinasi pisau analisis struktural Abu al-Hasan al-Mawardi dan analisis etis-spiritual Imam Abu Hamid al-Ghazali, kita dapat melihat dengan sangat jelas bahwa kecurangan pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) bukan sekadar pelanggaran hukum acara biasa, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap akad amanah publik dan indikator nyata dari pembusukan moral elite penguasa.

Upaya penyelamatan demokrasi tidak akan pernah cukup jika hanya bersandar pada perbaikan teknis elektoral yang bersifat prosedural mekanistik. Solusi mendasar yang ditawarkan oleh politik Islam adalah melakukan rekonstruksi total tata kelola kepemiluan dengan mengembalikan nilai-nilai transendental tauhid, etika konstitusi, dan moralitas keagamaan ke dalam jantung ruang publik. Dengan memperkuat independensi fungsional penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip meritokrasi Al-Mawardi, menegakkan transparansi regulasi yang bebas dari nepotisme melalui etika *as-shidq* Al-Ghazali, serta menghidupkan fungsi *hisbah* sipil yang mandiri, bangsa Indonesia diharapkan mampu memurnikan kembali proses sirkulasi kekuasaannya. Hanya pemilu yang diselenggarakan dengan fondasi kejujuran dan keadilan sejati yang akan mampu melahirkan kepemimpinan yang legitimate, berwibawa, serta membawa kemaslahatan publik yang hakiki (*al-maslahah al-ammah*) bagi seluruh rakyat Indonesia

KESIMPULAN DAN SARAN

Film dokumenter *Dirty Vote* berhasil membuktikan secara ilmiah dan empiris bahwa krisis integritas Pemilu 2024 dikonstruksikan melalui desain kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Modus operandi ini bergerak secara *top-down* melalui rekayasa geopolitik otonomi daerah (*gerrymandering* di Papua), intimidasi serta mobilisasi birokrasi (Pj Kepala Daerah hingga Aparatur Desa), pembiaran hukum oleh lembaga pengawas (KPU dan Bawaslu), serta pemanfaatan strategi politik gentong babi (*pork barrel politics*) lewat politisasi anggaran jaminan sosial (Bansos) demi kepentingan elektoral kekuasaan dinasti petahana.

Dalam kacamata Al-Mawardi, seluruh rangkaian rekayasa elektoral tersebut merupakan bentuk cedera janji (*khianat*) terhadap akad kontrak sosial (*baiat*) antara penguasa dan rakyat. Intervensi terhadap independensi Mahkamah Konstitusi serta penyalahgunaan aset publik keuangan negara (*Baitul Mal*) untuk memenangkan afiliasi politik tertentu melahirkan cacat moral bagi pemimpin (*Al-Jarh fi al-Adalah*). Hal ini secara otomatis mendelegitimasi mandat moral dan legalitas moral kedudukan penguasa dalam kerangka *siyasah syar'iyah*.

Melalui filsafat etika batin Al-Ghazali, fenomena Pemilu 2024 mencerminkan patologi kedangkalan moral penguasa (*fasad al-siyasah*) akibat pemisahan agama dari panggung politik praktis. Strategi *pork barrel* melalui Bansos dinilai sebagai bentuk manipulasi psikologis yang keji (*khid'ah*) karena mengeksploitasi kerentanan ekonomi rakyat miskin demi transaksi suara. Selain itu, mandulnya pengawasan KPU-Bawaslu dan keberpihakan para akademisi hukum sewaan mengonfirmasi tesis Al-Ghazali mengenai bahaya destruktif para intelektual oportunist (*ulama al-su'*) yang menjadi stempel legalitas kezaliman struktural penguasa.

Guna memurnikan kembali sistem demokrasi yang korosif, penelitian ini menawarkan peta jalan solusi ketatanegaraan Islam yang meliputi: 1) Pilar *Amanah*: Reformasi total sistem rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) berdasarkan prinsip meritokrasi ketat demi menjamin kualifikasi keadilan komisioner. 2) Pilar *Shiddiq*: Pembersihan regulasi dari pasal-pasal penyelundupan dinastik serta penegakan transparansi mutlak aliran dana pemilu. 3) Pilar *'Adl*: Penegakan hukum pidana pemilu secara imparsial tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan TSM. 4) Pilar *Hisbah*: Pelembagaan gerakan pengawasan masyarakat sipil dan jurnalisme investigatif (seperti inisiasi film *Dirty Vote*) sebagai instrumen kontrol sosial independen yang wajib merawat jalannya etika di ruang publik.

Pada akhirnya, sintesis teoretis ini menegaskan bahwa keselamatan peradaban demokrasi di Indonesia tidak akan pernah tercapai melalui perbaikan teknis-prosedural di kotak suara semata. Dibutuhkan komitmen radikal untuk mengembalikan nilai-nilai transendental, moralitas konstitusi, dan etika keagamaan ke dalam jantung tata kelola pemerintahan demi melahirkan kepemimpinan sejati

yang mampu menghadirkan kemaslahatan publik yang hakiki (*al-maslahah al-ammah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. A. (1975). *Konsepsi politik Islam Imam Al-Ghazali*. Bulan Bintang.
- Ahmad, Z. A. (2014). *Negara utama (Madinatul Fadilah): Teori politik Islam klasik Al-Farabi*. Kencana.
- Al-Asymawi, M. S. (2001). *Kritik atas politik Islam* (N. Madjid, Trans.). Paramadina.
- Al-Ghazali, A. H. (1985). *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. In A. S. Maarif, *Islam dan masalah kenegaraan*. LP3ES.
- Al-Ghazali, A. H. (1988). *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan ilmu-ilmu agama* (I. Yakub, Trans.; Vols. 1–2). Faizan.
- Al-Ghazali, A. H. (1996). *Nasihatul Mulk: Nasihat bagi penguasa* (M. L. Hakim, Trans.). Risalah Gusti.
- Al-Maududi, A. A. (1995). *Sistem politik Islam* (B. Sukwanto, Trans.). Mizan.
- Al-Maududi, A. A. (1998). *Hukum dan konstitusi sistem politik Islam* (A. M. Madany, Trans.). Mizan.
- Al-Mawardi, A. al-H. (2006). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum tata negara Islam* (F. Bahri, Trans.). Darul Falah.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh daulah dalam Islam* (K. Suhardi, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fikih maqasid syariah: Moderasi Islam antara Al-Qur'an dan realitas* (A. Rahman, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (Vol. 2). Dar al-Ma'rifah.
- Amsari, F., Susanti, B., & Mochtar, Z. A. (2024). *Eksplanasi dokumenter: Catatan hukum tata negara atas Pemilu 2024*. Jentera Press.
- Anggara, S. (2013). *Sistem politik Indonesia*. Pustaka Setia.
- Asad, M. (1964). *Prinsip-prinsip negara dan pemerintahan dalam Islam* (M. Radjah, Trans.). Rida.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- As-Suyuthi, J. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazhair fi qawa'id wa furu' fiqh al-Syafi'iyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (2001). *Perihal demokrasi: Menjelajahi teori dan praktik demokrasi dalam jilid praktis* (A. R. Zainuddin, Trans.). Yayasan Obor Indonesia.
- Fadel, M. (2011). *Islam and constitutionalism: An open dialogue*. Harvard Law School.
- Ghannouchi, R. (2002). *Kebebasan-kebebasan publik dalam negara Islam* (Abdullah, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Gibb, H. A. R. (1993). *Aliran-aliran modern dalam Islam* (M. Husein, Trans.). Rajawali Press.
- Harahap, M. I. (2019). Demokrasi dalam pandangan Nurcholish Madjid. *Jurnal Al-Harakah*, 3(3), 1–10.

- Harahap, M. I., Br Manurung, L. A., Damanik, N., Munthe, C. R., & Purnawati, M. (2025). Ayat-ayat tentang bermusyawarah dalam Al-Quran (QS Ali Imran 159, QS Asy Syura 38, Al Baqarah 233). *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 1149–1160. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1361>
- Hatta, M. (1960). *Demokrasi kita*. Pustaka Antara.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan pemantauan korupsi politik, transparansi, dan politisasi anggaran pada Pemilu 2024*. ICW.
- Iqbal, M. (2014). *Pemikiran politik Islam: Dari masa klasik hingga kontemporer*. Kencana.
- Laksono, D. D. (Director). (2024). *Dirty vote* [Documentary film]. Koalisi Masyarakat Sipil.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *Bagaimana demokrasi mati* (A. C. S., Trans.). Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, N. (1992). *Islam, doktrin, dan peradaban*. Paramadina.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.
- Noer, D. (1997). *Pemikiran politik di negeri Barat*. Mizan.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2024). Evaluasi penegakan hukum pemilu dan independensi penyelenggara Pemilu 2024. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 14(1).
- Pulungan, J. S. (2002). *Fiqh siyasah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Rajawali Press.
- Rida, M. R. (1923). *Al-Khilafah aw al-Imamah al-Uzma*. Matba'ah al-Manar.
- Saidi, Z. (2007). *Ilusi demokrasi: Kritik dan otokritik Islam*. Republika.
- Susanti, B. (2024). *Menggugat otoritarianisme hukum: Catatan kritis hukum tata negara*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Syadzali, M. (1993). *Islam dan tata negara: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. UI Press.
- Taimiyah, I. (1995). *Al-Siyasah al-Syar'iyah: Etika politik Islam* (R. Munawwar, Trans.). Risalah Gusti.